

KONSEP SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Penulis : Alfansalsabila Ahmad, Raihan Ali Akbar, Fuad Thohari, Mufidah

Email:

Alfansalsabila0268@gmail.com

raihanali0208@gmail.com

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisa berdasarkan konsep *sadd adz-dzari'ah* tentang pemulasaraan jenazah muslim positif Covid-19 baik secara teori dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. MUI menetapkan bahwa pengurusan jenazah muslim (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan normatif yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode istinbath hukum melalui *sadd adz-dzari'ah* memiliki peran yang signifikan dalam penetapan fatwa MUI, terkhusus pada Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Hal ini bisa dilihat dalam konsideran menimbang dengan dicantulkannya *qaidah fiqhiyyah* yang konsepnya sejalan dengan *sadd adz-dzari'ah*

Kata kunci: Sadd Adz-dzari'ah, Jenazah Covid-19, Covid-19, Pemulasaraan jenazah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pendahuluan

Wabah virus corona (Covid-19) menjangkiti hampir seluruh negara, termasuk diantaranya Negara Indonesia. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (31/05/2021), sebanyak 1.821.703 terkonfirmasi positif Covid-19, 102.006 kasus aktif, 1.669.119 sembuh dan 50.578 meninggal.¹

Melihat banyaknya korban yang terus berjatuh, sedangkan virus ini bisa menular dengan cepat jika tidak disikapi dengan tepat, maka perlu adanya tindakan aktif dari perangkat pemerintahan melalui Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) dalam

¹ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran", *Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses 31 Mei 2021).

rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan juga peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya tentang *amaliyah* ibadah maupun muamalah di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya percepatan penanganan *Coronavirus Disease*.

Upaya Pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 yang semakin melonjak ialah diantaranya menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dilanjutkan dengan Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat.

Upaya Pemerintah dan Menteri terkait dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dan mengalokasikan secara strategis para pasien pengidap virus Covid-19 ke rumah sakit–rumah sakit rujukan agar tingkat penyembuhan pengidap Covid-19 dapat naik sehingga angka kematian dapat menurun secara signifikan.

Hal ini sejalan dengan anjuran berbuat baik kepada sesama manusia pada firman Allah SWT. Q.S al-Baqarah ayat 195:

...وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "...dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespons situasi pandemi Covid-19 dengan menerbitkan fatwa-fatwa keagamaan terkait tata laksana beribadah selama wabah pandemi, diantaranya yang akan menjadi penelitian penulis yakni Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa pengurusan jenazah muslim (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan, untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Lebih terperinci lagi, dalam Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa jenazah muslim yang terpapar Covid-19 dimandikan dalam kondisi tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas yang berwenang wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani, namun jika petugas tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak maka ditayamumkan. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum dimandikan, kemudian memandikan jenazah dengan cara mengalirkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin ditayamumkan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syari'at, yakni mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan Alat pelindung Diri (APD).

Sesudah jenazah dimandikan atau ditayamumi, atau tidak keduanya, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Lalu melakukan shalat jenazah secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan dari jauh (salat ghaib), lalu tahap terakhir dari Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 yakni menguburkan jenazah yang dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*).

Salah satu dalil tentang urgensi melihat dampak suatu perbuatan dalam hukum adalah bahwa pembebanan (*taklif*) terhadap seorang hamba didasarkan pada pencapaian kemaslahatan. Berdasarkan prinsip itulah dibangun pelbagai kaidah penetapan hukum, di antaranya adalah kaidah *adz-dzara'i* yang dijadikan pegangan Imam Malik dalam pelbagai produk hukum.² *Sadd adz-dzari'ah* adalah konsep *ushul al-fiqh* yang dijadikan sebagai salah satu metode *istinbath* dalam hukum Islam. Imam Al-Qarafi mengatakan bahwa yang dimaksud

² M. Asrorun Niam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2016) hal. 6

dengan *sadd adz-dzari'ah* adalah *حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلُ الْفَسَادِ دُعَا لَهَا* (*Menutup materi sarana yang membawa kepada kerusakan dalam rangka menolak terjadinya kerusakan tersebut*).³

Dasar pegangan untuk menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam kaidah penetapan hukum adalah semangat kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi benturan antara manfaat dan mafsadat.⁴ Jika dalam suatu perbuatan manfaatnya lebih dominan, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan, akan tetapi jika kadar mafsadatnya lebih dominan, maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Sedangkan jika manfaat dan mafsadat suatu perbuatan sama kuat, maka harus dirujuk kepada kaidah-kaidah fikih yang menuntut kehati-hatian dalam menilai suatu perbuatan. Ulama Syafi'iyah dikenal paling sering menggunakan *qa'idah al-fiqhiyyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *sadd adz-dzari'ah* salah satunya ialah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*. (*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan*).⁵

Selain *sadd adz-dzari'ah*, salah satu syarat penerbitan fatwa MUI ialah pertimbangan kemaslahatan umat dan realisasi tujuan pokok syari'at. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mewujudkan *al-daruriyyah al-khamsah* (lima asas syariah) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan harta.⁶

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normatif*, yaitu mengkajinya dalam sudut pandang *sadd adz-dzari'ah* yang terkandung dalam fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah Muslim (*Tajhiz Al-Janaiz*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer yaitu fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah Muslim (*Tajhiz Al-Janaiz*) yang Terinfeksi Covid-19, kitab-kitab ulama berkaitan dengan kajian ilmu ushul fiqh, kaidah, dan dalil hukum *sadd adz-dzari'ah* dan didukung dengan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, mengkaji dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis tanpa numerik kemudian dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk kalimat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Peneliti melakukan sistematis secara vertikal antara konsep *sadd adz-dzari'ah* dengan fatwa

³ Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.th.), juz 2 hal. 33

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2008) jilid II, hal. 405.

⁵ Imam as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut; Dar al-Fikr, 1995) hal. 60

⁶ K.H. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2015), hal. 486.

MUI terhadap pemulasaraan jenazah covid-19, kemudian kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Dalam kaitannya dengan pemulasaraan jenazah covid-19, penelitian ini kemudian ingin mengkaji bagaimana *sadd adz-dzari'ah* digunakan dalam pedoman penetapan fatwa dan fatwa MUI khususnya dalam fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19?

Hasil dan Pembahasan

Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara bahasa, kata *sadd* merupakan bentuk *masdar* atau bentuk ketiga dari kata *سَدَّ-يَسُدُّ-سَدًّا* yang berarti menghilangkan (الرَّفْعُ) dan mencegah (سَدًّا).⁷ Selain itu, kata *sadd* juga bermakna penghalang antara dua tempat (الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ). Sedangkan kata *adz-dzari'ah* (الدَّرْبَعَةُ) secara bahasa berasal dari kata *dzara'a* yang berarti berkelanjutan (*al-imitdad*) juga gerakan (*al-harakah*). Kata *adz-dzari'ah* adalah bentuk tunggal (*mufrad*), adapun bentuk jamaknya adalah *adz-dzara'i* (الدَّرَائِعُ) yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada arah atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas, para ulama *ushuliyin* yang turut memaknai *adz-dzari'ah* secara spesifik sebagai *sadd adz-dzari'ah* yakni:

Menurut Imam asy-Syatibi di dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, bahwa *adz-dzari'ah* sebagai (الْتَوْسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ) (*perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan yang menuju kepada suatu kemafsadatan*).⁸

Menurut Imam al-Qurthubi di dalam *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, bahwa yang dimaksud *adz-dzari'ah* adalah (عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ غَيْرِ مَمْنُوعٍ لِنَفْسِهِ يُخَافُ مِنْ إِزْكَابِهِ الْوُقُوعَ فِي مَمْنُوعٍ) (*Ibarat perkara yang tidak dilarang akan tetapi dibimbangi dengan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan*).⁹ Maksudnya ialah perbuatan yang secara esensial tidak dilarang, namun seseorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut.

⁷ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz-dzari'ah fi Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 52-54.

⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), juz IV, hal. 80.

⁹ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 2005), juz I, hal. 374.

Al-Qarafi mengatakan bahwa *adz-dzari'ah* adalah *wasilah* (perantara) yang menghantarkan pada tujuan tertentu. Jika *wasilah* tersebut membawa kepada yang haram, maka ia menjadi haram. Namun, apabila *wasilah* tersebut membawa kepada yang wajib, maka ia menjadi wajib. Contoh *wasilah* yang wajib ialah usaha yang dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban ibadah haji, sehingga dapat dikategorikan sebagai mampu secara jasmani rohani maupun finansial (*istitha'ah*).¹⁰

Adapun dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Atinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'am ayat 108)

Ayat di atas menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dinilai sebagai *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logika, orang yang tuhannya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang menghinanya pertama kali. Demikian hal ini dapat mencegah terjadinya saling mencaci terhadap agama lain, terutama terhadap Allah SWT., yakni dengan tidak mencaci sembahhan agama lain sebagai tindakan preventif (pencegahan) atau *sadd adz-dzari'ah*.¹¹

عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَاصْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ دَاوُدُ)¹²

Artinya: “Dari ‘Amru bin Syaib berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, suruhlah anak-anakmu mendirikan shalat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Daud)

Rasulullah ﷺ menyuruh kita agar memisahkan tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan, walaupun secara zahirnya hal ini tidak berdosa jika bersentuhan secara langsung

¹⁰ Al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2015), hal. 448.

¹¹ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 2005), juz IV, hal. 40-41.

¹² Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Bandung; Maktabah Dahlan, t.th.), hadis no.495, juz 1, hal. 133.

antara satu sama lain. Namun, hal ini akan memberikan ruang bagi setan untuk membisikkan mereka sehingga berlakunya zina. Maka demikian akan menutup jalan atau mencegah berlakunya keburukan dan *mafsadah*.

Adapun Rukun *sadd adz-dzari'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah *syara'* ada tiga, yaitu *al-Wasilah*, *al-Ifda*, dan *al-Mutawasshal*:¹³

al-Wasilah yaitu sesuatu yang menjadi jalan atau sarana yang menyampaikan kepada suatu maksud. *Al-Wasilah* ialah suatu sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Perbuatan yang tidak diniatkan oleh pelaku, sehingga pada kelanjutannya membawa suatu kerusakan dan kemafsadatan yang sebelumnya tidak disangka. Seperti contoh seorang muslim yang karena kecintaan ia yang besar kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW., lalu ia menghina dan mencela tuhan orang-orang kafir, yang pada asalnya untuk menegakkan kebenaran. Akan tetapi, akibat dari perbuatan itu, ia telah membuka jalan bagi orang kafir untuk membalas menghina dan mencaci Allah SWT. Maka hal demikian dilarang karena dianggap sebagai perbuatan yang menjadi jalan (*al-wasilah*) kearahnya.

al-Ifda yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan. *Al-ifdha'* ialah penyebab atau adanya dugaan kuat bahwa perbuatan itu akan membawa kepada kerusakan. *Al-ifdha'* bersifat abstrak dan maknawi, sebab dugaan atau sangkaan ini baru bisa diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandaian.¹⁴

al-Mutawasshal ilaih disebut juga sebagai tujuan. Perbuatan yang menjadikan *al-wasilah* kepada yang dilarang (*al-mutawasshal ilaih*), para ulama berbeda pendapat bahwa rukun ketiga ini adalah sebagai perbuatan yang dilarang (*al-mamnu'*) atau bukan. Oleh karena itu, dalam hal *adz-dzari'ah*, jika perbuatan yang menjadi tujuan (*al-mutawasshal ilaih*) itu tidak dilarang maka *al-wasilah* atau sarana yang menghantarkan kepada tujuan tersebut pun juga tidak dilarang.¹⁵

Kehujjahan sadd adz-dzariah

¹³ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz-Dzara'i fi asy-Syari'ah al-Islamiah*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1985), hal. 103-122.

¹⁴ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz-Dzara'i fi asy-Syari'ah al-Islamiah*, hal. 117.

¹⁵ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz-Dzara'i fi asy-Syari'ah al-Islamiah*, hal. 121.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* sebagai sumber hukum Islam. Namun dari perbedaan pendapat para ulama tersebut, dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:¹⁶

Kelompok ulama yang menerima *sadd adz-dzari'ah* sepenuhnya.

Kelompok pertama, para ulama yang menerima *sadd adz-dzari'ah* sebagai hujjah adalah Ulama Malikiyah dan Hanabilah yang secara eksplisit menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam. Bahkan, Ibnu Qayyim al-Jawziyah menegaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* merupakan seperempat dari hukum taklif.¹⁷ Alasan mereka adalah karena banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep *sadd adz-dzari'ah*, antara lain QS. Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."* (QS. Al-An'am ayat 108)

Pada dasarnya dibolehkan menghina sembahhan selain Allah SWT., bahkan boleh diperangi jika perlu, namun karena perbuatan tersebut akan membawa kepada keburukan yang terjadi pada Islam yaitu saling mencaci terhadap Allah SWT., maka hal itu dilarang. Dalil Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 menurut Imam al-Qurthubi merupakan dalil atas kehujjahan *sadd adz-dzari'ah*.¹⁸ Ayat tersebut juga menjadi dalil agar orang menahan diri dari menggunakan haknya, sebab jika hak itu digunakan akan membawa kepada kerusakan terhadap agama Islam. Dalam kaitannya dengan hak, Ibnu al-'Arabi menegaskan bahwa jika hak itu bersifat wajib, maka harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Tetapi, jika hak itu bersifat boleh (*jaiz*), maka lebih baik tidak dilakukan dengan dasar hukum *sadd adz-dzari'ah*.¹⁹

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1986), juz II, hal. 888-899.

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut; Dar al-Jayl), juz III, hal. 126.

¹⁸ al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 2005), juz IV, hal. 41.

¹⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Al-Qahirah; Dar al-Hadits, 2003), juz II, hal. 525.

Berdasarkan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa perbuatan sarana (*al-wasilah*) jika diduga dapat mendatangkan kemafsadatan, maka menjadi terlarang. Hal ini didasari oleh tiga argumentasi, *pertama* bahwa dugaan (*dzan*) dalam masalah *fiqhiyyah amaliyyah* memiliki status sebagai *al-'ilm* (pengetahuan), *kedua* bahwa sebagian sarana (*al-wasilah*) yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai larangan ialah bersifat dugaan (*dzan*), dan *ketiga* melakukan sarana (*al-wasilah*) yang akan mendatangkan pada kemudharatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa dan aniaya yang sudah jelas terlarang.²⁰

Kelompok ulama yang menerima *sadd adz-dzari'ah* sebagiannya

Kelompok kedua, para ulama yang menerima *sadd adz-dzariah* sebagiannya sebagai dalil hukum Islam ialah ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Walaupun tidak ditemukan secara tersurat (eksplisit) menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i menolak *sadd adz-dzari'ah* untuk dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, namun pandangan tersebut secara tersirat (implisit) dapat diketahui dari penjelasan keduanya ketika melakukan *istimbath* hukum terhadap masalah yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *qath'i*.

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Hujurat ayat 14)

Dari kutipan ayat al-Qur'an di atas, Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa Allah SWT. menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. bahwa ada di antara pengikut beliau yang munafik, yakni menunjukkan keimanan akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Walau demikian, Nabi Muhammad SAW. tetap diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan hal-hal yang tampak secara *lahiriah* saja, sedangkan yang bersifat *batiniyah* diserahkan kepada Allah SWT. Dengan demikian penetapan hukum yang berdasarkan pada

²⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut; Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), juz II, hal. 359-360.

hal-hal yang tidak terlihat, dengan pertimbangan bahwa yang terlihat hanya kepura-puraan saja itu tidak dapat diterima, sebab dianggap bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.²¹

Kendatipun Imam asy-Syafi'i secara implisit tidak menerima *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum dalam Islam, dalam beberapa kasus penetapan hukum, terdapat indikasi kalau Imam asy-Syafi'i juga menggunakan prinsip-prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Penetapan hukum semacam ini umumnya banyak diterapkan untuk masalah-masalah yang berstatus *furu'iyah*.

Demikian halnya dengan Imam Abu Hanifah menggunakan prinsip yang serupa dengan *sadd adz-dzari'ah* dalam penetapan hukum Islam. Adapun contoh kasusnya ialah tentang perempuan yang sedang masa *iddah* ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu dilarang berhias, memakai wewangian, celak mata dan mengenakan pakaian yang bagus karena dikhawatirkan bisa menarik hati laki-laki, sedangkan ia masih dalam masa *iddah* (tidak boleh dinikahi). Larangan tersebut atas dasar prinsip *sadd adz-dzari'ah* agar menghindari perbuatan yang dilarang.

secara umum seluruh ulama empat mazhab sepakat atas kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* dalam penetapan hukum Islam. Hal yang menjadi pembeda di antara empat mazhab tersebut ialah intensitas penggunaan *sadd adz-dzari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah, ruang lingkup *sadd adz-dzari'ah* meliputi kasus *ibadah*, *muamalah*, dan *munakahah* dan beliau memposisikan status *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil pendukung dalam penetapan *istimbath* hukum Islam dan ulama Hanafiyah menetapkan *sadd adz-dzari'ah* dalam *istihsan* yang merupakan salah satu metode *istimbath* hukum ulama Hanafiyah. Hal ini kurang lebih sama dengan ulama Syafi'iyah, menurut beliau ruang lingkup *sadd adz-dzari'ah* meliputi masalah *ibadah* dan *muamalah* saja, dan juga memposisikan status *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil pendukung dalam melakukan *istimbath* hukum Islam yang dipadupadankan dengan *qaidah al-fiqhiyyah* yang sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dan prinsip *sadd adz-dzari'ah* sendiri sudah termasuk kedalam konsep *qiyas* yang ditetapkan dalam metode *istimbath* hukum ulama Syafi'iyah. Berbeda dengan ulama Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka *sadd adz-dzari'ah* menduduki posisi yang tersendiri sebagai salah satu dalil dalam melakukan *istimbath* hukum Islam, bukan sekedar sebagai dalil pendukung. Menurut Malikiyyah, ruang lingkup

²¹ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII, hal. 295-296.

sadd adz-dzari'ah meliputi masalah *muamalah*, *'uqubah*, dan *munakah* sedangkan ulama Hanabilah, ruang lingkup *sadd adz-dzari'ah* hanya meliputi masalah *muamalah* saja.²²

Kelompok ulama yang menolak *sadd adz-dzari'ah* sepenuhnya

Kelompok ketiga, ialah mereka yang menolak sepenuhnya metode *istinbath* hukum *sadd adz-dzari'ah* yakni mazhab az-Zahiri. Sesuai dengan prinsip mazhab mereka yaitu yang hanya beramal berdasarkan nas secara harfiah/tekstual saja (*zahir al-lafazh*) dan tidak menerima campur tangan logika dalam penetapan masalah hukum Islam.²³

Ibnu Hazm al-Andalusi ialah salah seorang ulama Zahiriyah mengkritik metode *sadd adz-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang dijelaskan pada bab *ihtiyath* atau kehati-hatian dalam beragama,²⁴ yakni hadis yang digunakan sebagai landasan hukum *sadd adz-dzari'ah* yaitu hadits yang dari segi sanadnya dilemahkan (*dha'if*) sebab salah satu periwayatnya ialah Nu'man bin Basyir. Kemudian hukum *syara'* hanya terkait segala yang telah ditetapkan Allah SWT. dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, sedangkan *sadd adz-dzari'ah* ialah penetapan hukum berdasarkan kehati-hatian tanpa ditetapkan oleh nash dan *ijma'*, oleh karena itu *sadd adz-dzari'ah* ditolak sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَلَا تَقُولُوا ۖ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا ۗ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (Q.S. an-Nahl ayat 116)

Pedoman Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Perombakan dan aktualisasi pedoman fatwa MUI telah dilakukan guna memenuhi kebutuhan yakni sebagai pedoman MUI dalam menjawab kepastian hukum sekaligus menghilangkan penantian umat Islam terkait problematika keagamaan yang cenderung

²² M. Asrorun Niam, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa)*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2016), hal. 50.

²³ Abdul Aziz Dahlan, et.al (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; Ichtar Baru van Hoeve, 1996), jilid 6, hal. 2008

²⁴ Ibn Hazm al-Andalusi Abu Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut; Dar al-Afaaq al-Jadidah, 1983), Jilid 6, hal. 2-15.

berkembang dan dinamis. Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mereaktualisasi pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI tercatat sebanyak empat kali. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Maskur Rasyid dalam tesisnya Implementasi Konsep Maslahat al-Tufi dalam Fatwa MUI (2005-2010),²⁵ penyempurnaan pedoman fatwa MUI didasari berbagai hal, yakni; *pertama* kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis telah menimbulkan masalah baru yang perlu segera ditentukan status hukumnya. *Kedua*, semakin tinggi kesadaran umat Islam terkait pemahaman keagamaan yang berimbas pada pertanyaan-pertanyaan baru guna kepastian hukum. *Ketiga*, lahirnya permasalahan baru dan dengan membiarkannya tanpa kepastian hukum adalah dilarang, karena itu ulama harus mampu meresponnya dengan dasar dan pedoman yang benar.

Fatwa yang ditetapkan oleh Komisi fatwa MUI pada tahun 2020 yang paling banyak mendapat perhatian khusus adalah mengenai pandemi Covid-19. Ada tujuh fatwa yang diterbitkan khusus sebagai panduan bagi umat Islam dalam menghadapi wabah Covid-19.²⁶

Proses dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI terhadap jenazah yang terinfeksi covid-19 terdapat dua fatwa terkait pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) muslim yang terinfeksi Covid-19 tersebut yakni yang diterbitkan oleh MUI Pusat dan MUI Provinsi DKI Jakarta. Fatwa MUI Pusat menerbitkan fatwa terkait pemulasaraan jenazah Covid-19 pada Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang terinfeksi Covid-19 dan MUI Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Terinfeksi Covid-19.

Dalil yang digunakan pada Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang terinfeksi Covid-19 antara lain dalil al-Qur'an, QS. Al-Isra [17] ayat 70, QS. Al-Baqarah [2] ayat 185 dan 195 dan QS. Al-Hajj [22] ayat 78 dan beberapa dalil hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim tentang kriteria orang yang mati syahid, hadis riwayat Muslim tentang 5 hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudara muslimnya di antaranya kewajiban tentang mengantarkan jenazah muslim, hadis riwayat Abu Daud tentang tatacara memandikan jenazah Rasulullah, hadis riwayat Bukhari

²⁵ Maskur Rosyid, "Implementasi Konsep Maslahat al-Tufi dalam Fatwa MUI (2005-2010)". (Tesis S2 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 84.

²⁶ Hasanuddin AF. dan M. Asrorun Niam Sholeh, *Dinamika Fatwa MUI dalam Satu Dasawarsa (Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020)*, (Jakarta: Buku Republika, 2020), hal. 40.

tentang himbuan Nabi untuk jangan memasuki dan jangan meninggalkan wilayah yang sedang dilanda *tha'un* (wabah), hadis riwayat Ibnu Majah tentang kehati-hatian dalam melakukan *tajhiz al-janaiz*, hadis riwayat Muslim tentang perintah menjauhi apa yang dilarang oleh nabi, melaksanakan apa yang diperintahkan nabi dan himbuan kepada muslim agar patuh kepada nabi-nabi mereka, hadis riwayat Imam Ahmad tentang anjuran dilakukannya *rukhsah* (kemudahan) dalam beribadah, dan hadis riwayat al-Daruquthni, al-Baihaqi, dan al-Hakim tentang tidak boleh adanya bahaya dan membahayakan orang lain.²⁷

Sebagai contoh pendapat al-Nawawi dalam kitab *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*, beliau berpandangan bahwasannya seorang muslim yang meninggal syahid tetapi, selain dari gugur di medan perang tetap harus dimandikan dan disalati sebagaimana aturan syariat tentang *tajhiz al-janaiz* berlaku. Beliau juga mengelompokkan orang yang mati syahid menjadi 3 macam, *pertama* syahid di dunia dan di akhirat, yaitu mereka yang gugur di medan perang saat melawan orang kafir maka mereka tidak perlu dikafani dan dimandikan tetapi, tetap disalati. *Kedua*, syahid di akhirat tetapi, tidak syahid di dunia, yaitu mereka yang mati syahid selain dari gugur di medan perang, seperti orang yang di jalan Allah SWT. selain perang, orang yang tertimpa *tha'un* (wabah) dan orang yang mati karena sakit perut. Terakhir yang *ketiga*, syahid di dunia tetapi, tidak syahid di akhirat yakni mereka yang gugur dalam perang tetapi, berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dalam perang.²⁸

Selain pandangan para para fuqaha mujtahid terdahulu, para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* sebagai bahan rujukan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum, pada Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Terinfeksi Covid-19 nampak juga menyadur pendapat fatwa Dr. Syauqi Ibrahim Allam, beliau adalah mufti *Darul Ifta al-Mishriyyah* (Lembaga Fatwa Mesir). Pada fatwanya beliau menjelaskan jika memandikan jasad orang meninggal karena ebola yang tidak memungkinkan karena diduga infeksi (menular), maka tidak perlu dimandikan dalam keadaan ini. Sejatinya memandikan jenazah merupakan sesuatu yang wajib, tapi apabila tidak memungkinkan maka dengan cara tayamum. Seandainya dengan

²⁷ Konsideran Mengingat pada *Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang terinfeksi Covid-19* dan *Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Terinfeksi Covid-19* dalam buku pedoman Fuad Thohari dan Sukiman Rusli, *Fatwa Hukum dan Panduan Aplikasi APD pada Penyelenggaraan Jenazah Penyandang Covid-19*, (Jakarta; Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Komisi Fatwa, 2020), hal. 20.

²⁸ Konsideran Memperhatikan pada *Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang terinfeksi Covid-19*.

cara tayamum pun tidak memungkinkan sebab dapat membahayakan petugas yang mengurus jenazah apabila tertular infeksi ebola, maka tinggalkan (tidak ditayamumkan) dan gugur tuntutan tersebut secara syari'ah, akan tetapi, tetap bagi jenazah setelah itu jika memungkinkan untuk dikafankan, disholatkan, dan dikuburkan dan boleh jasad jenazah pasien ebola dikremasi setelah kematiannya, jika kremasi adalah upaya khusus untuk membatasi penyebaran epidemi di lingkungan. Namun, tetap dikuburkan setelah itu. Rujukan dari semua ini adalah pendapat dari para spesialis yang kompeten di bidangnya.²⁹

Selanjutnya, selain dari dalil *qath'iyah* yang digunakan fatwa MUI sebagai pemaparan atas pendapat atau pandangan para fuqaha mujtahid terdahulu, para imam mazhab, ulama yang *mu'tabar*, dan pendapat para ahli spesialis di bidangnya, Komisi Fatwa MUI juga menyertakan qaidah *fiqhiyyah* yang sejalan dengan kaidah-kaidah *istinbath* hukum melalui metode *ta'lili* dan *istislahi* yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *sadd adz-dzara'i*. Seperti contoh kaidah fiqih ذَرُّ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. (Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan).³⁰

Analisis Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang terinfeksi Covid-19 Perspektif Sadd adz-Dzari'ah

Ketika menetapkan sebuah fatwa, MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) sehingga terkesan sangat berhati-hati dalam menetapkan fatwa. MUI memiliki pandangan bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa harus selalu dilandasi prinsip kehati-hatian serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sehingga fatwa yang ditetapkan dapat dipastikan membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat, sebagaimana yang menjadi tujuan dalam penyarian suatu hukum Islam (*maqashid at-tasyri'*)³¹.

Selain itu, seluruh fatwa yang ditetapkan MUI selalu memperhatikan aspek kemaslahatan bagi *mustafti* (pihak yang meminta ketetapan fatwa) secara khusus juga bagi masyarakat secara umum, yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan

²⁹ Konsideran Memperhatikan pada *Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Terinfeksi Covid-19* dalam Fuad Thohari dan Sukiman Rusli, *Fatwa Hukum dan Panduan Aplikasi APD pada Penyelenggaraan Jenazah Penyandang Covid-19*, (Jakarta; Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Komisi Fatwa, 2020), hal. 31.

³⁰ As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut; Dar al-Fikr, 1995) hal. 60.

³¹ M. Asrorun Niam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2016) hal. 129.

terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan tersebut diistilahkan sebagai *ad-dharuriyat al-khams* yang menjadi tujuan inti syari'at atau hukum Islam diturunkan (*maqashid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³²

Komisi Fatwa MUI merumuskan kriteria-kriteria masalah yang dapat dijadikan landasan ditetapkan atau tidak ditetapkannya suatu fatwa, serta dijelaskan juga mengenai otoritas penentu kemaslahatan. Hal ini diresmikan dalam Fatwa Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 pada Munas MUI ke VII tanggal 28 Juli 2005. Dalam fatwa MUI tersebut, Komisi Fatwa MUI menetapkan kriteria kemaslahatan sebagai berikut:³³

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam ialah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.
2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan dalil nas. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas.
3. Yang berhak menentukan sesuatu itu maslahat atau tidak, menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.

Pendapat para ulama terdahulu yang dijadikan landasan dalam penetapan kriteria maslahat antara lain pandangan yang dikemukakan al-Khawarizmi dalam kitab karangan Imam asy-Syaukani, yakni *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilm al-Ushul*, al-Khawarizmi mengatakan:³⁴

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: "Dan yang dimaksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' dengan menolak/menghindarkan mafsadat-mafsadat (kerusakan; hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia)."

Imam al-Ghazali dalam kitab karangannya, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* juga menguraikan apa yang dimaksud dengan maslahat ialah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak *mudharat*, akan tetapi bukan demikian yang dimaksud beliau,

³² Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), jilid 2, hal. 3.

³³ Fatwa mengenai Kriteria Mashlahat dalam K.H. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Emir, 2015), hal. 510-514.

³⁴ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 242.

sebab pengertian di atas ialah maksud dan tujuan manusia, dan kemaslahatan manusia terletak pada terwujudnya maksud mereka. Yang dimaksud Imam al-Ghazali dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam) dan tujuan syara' bagi makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang terkandung di dalamnya aspek lima tersebut (*ad-dharurat al-khams*) maka hal itu disebut maslahat dan setiap yang meniadakan aspek lima tersebut disebut dengan mafsadat dan menolak mafsadat ialah maslahat.³⁵

Pada umumnya, fatwa MUI yang penetapannya menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* ialah terkait masalah yang belum pernah ditemukan hukumnya, baik di al-Quran maupun hadis, juga di antara pendapat para ulama fiqh. Apabila terdapat masalah yang tidak ada hukumnya di kalangan ulama fiqh, maka masalah tersebut akan ditetapkan melalui ijtihad *jama'i* (kolektif) dengan menggunakan metode pendekatan *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsan*, *ilhaqiy*), *istislahi*, dan *sadd adz-dzara'i*.

Secara teknis, menurut Ibrahim Hosen *sadd adz-dzari'ah* ialah bentuk langkah preventif dengan menutup jalan yang mengantarkan kepada sarana yang haram/terlarang dalam Islam. Sarana dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat mengantarkan manusia kepada yang haram, walaupun pada mulanya sarana tersebut hukumnya mubah. Pengharaman sarana tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan *لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ* (*hukum sarana sama dengan hukum tujuan*). Oleh sebab itu, pengharaman tersebut dinyatakan sebagai haram karena alasan preventif (*haram li sadd adz-dzari'ah*).³⁶

Penggunaan metode istinbath *sadd adz-dzari'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibrahim Hosen sejalan dengan pandangan Imam Malik yang menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil yang mandiri yang secara eksplisit dianggap sebagai salah satu metode ijtihad tersendiri dalam penetapan hukum Islam. Hal ini sebenarnya sudah terlihat jelas dalam fatwa-fatwa MUI sekalipun kadang kala diungkapkan dalam kaidah fiqh lainnya.³⁷

Kaitan dengan penelitian kali ini, Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang terinfeksi Covid-19 tampaknya juga

³⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 1, hal. 287.

³⁶ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Muhammad Wahyuni dan Rahman Zainuddin, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995), hal. 272.

³⁷ M. Asrorun Niam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Penerbit Emir, 2016) hal. 129.

menggunakan pendekatan metode *sadd adz-dzari'ah*. Hal ini bisa diketahui dengan penggunaan dalil *qaidah-qaidah fihiyyah* yang secara eksplisit dicantumkan sebagai dalil mandiri berdampingan dengan dalil *qath'iyah* al-Qur'an dan hadis dalam konsideransi fatwa. Kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa pedoman pemulasaraan jenazah covid-19 sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dan memenuhi atas tujuan *syara'* (*maqashid al-syari'ah*) yang di dalamnya terkandung aspek lima *ad-dharurat al-khams*, dalam hal ini ialah *hifz nafs* pada keselamatan jiwa petugas pemulasaraan jenazah Covid-19.

Pada fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 ini menggunakan keumuman dalil al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 185³⁸ dan Q.S. al-Hajj ayat 78,³⁹ yang menegaskan bahwa Allah SWT. menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Dalil hadis juga dikemukakan pada fatwa ini yang menegaskan kekhususan dalam hal kategori hamba Allah SWT. yang mati syahid selain karena perang, yakni orang yang meninggal di jalan Allah SWT. selain perang, orang yang terdampak wabah (*tha'un*) dan orang yang meninggal karena sakit perut.⁴⁰ Hadis selanjutnya yang dijadikan dalil atas pendapat para ulama yang akan dipaparkan kemudian ialah hadis nabi yang menjelaskan tentang lima kewajiban yang menjadi hak seorang muslim bagi saudara muslim lainnya, yakni menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangan, mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazahnya.⁴¹

Hadis terakhir yang dikutip fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dengan mencegah terjadinya *ad-darurat al-khams* yang dalam hal ini adalah *hifz an-nafs*, hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraquthni, al-Baihaqi, dan al-Hakim dengan matan hadis sebagai berikut:

³⁸ ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu... (QS. Al-Baqarah [2] ayat 185)

³⁹ ...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS. Al-Hajj [22] ayat 78)

⁴⁰ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyat at-Turats al-'Arabi), bab *al-Imarah*, no. Hadis 3631 dengan matan hadis sebagai berikut:

قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Beliau bersabda: Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid." (HR. Muslim).

⁴¹ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyat at-Turats al-'Arabi), jilid 4, hal. 1704, no. Hadis 2162 dengan matan hadis sebagai berikut:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ.

"Lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya, yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazahnya." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبيهقي والحاكم)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri ra. Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. al-Daraquthni, al-Baihaqi, dan al-Hakim).

Berdasarkan pemaparan konsiderasi fatwa di atas, dapat diketahui bahwa penetapan fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 menggunakan corak ijtihad *insya'i* yang mana masalah yang ditetapkan merupakan masalah kontemporer dan belum ada ketentuan hukum sebelumnya, dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji* yakni turut memperhatikan pandangan ulama fikih terkait penggolongan mati syahid karena *tha'un* yang tetap wajib dilaksanakan hak-hak jenazahnya dan mengingat wabah covid-19 ini tergolong baru muncul di awal 2019-2020 sehingga dibutuhkan pendapat ahli kedokteran dan pakar wabah Covid-19 yang kompeten di bidangnya.

Konsep *sadd adz-dzari'ah* yang terbentuk dengan bantuan dalil nash, *qaidah fihiyyah*, dan pandangan para ulama fiqh pada fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 ini terimplementasi melalui konsideran Menimbang bahwa Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berbahaya sehingga jika terdapat jenazah meninggal akibat Covid-19, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut pada proses pengurusannya. Mempertimbangkan hal ini, Komisi fatwa MUI dalam fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 memutuskan bahwa Petugas pemulasaraan wajib menggunakan APD lengkap guna melindungi diri dari virus dan jika menurut pendapat ahli bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena dapat membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dharurat syar'iyah* jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan.

Bentuk *sadd adz-dzari'ah* dalam fatwa pedoman pemulasaraan jenazah Covid-19 sebagaimana yang dijelaskan Imam asy-Syatibi dalam kitab karangannya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya,⁴² kasus penanganan jenazah Covid-19 yang dilakukan petugas pemulasaraan jenazah dengan cara bersentuhan langsung dengan jasad jenazah Covid-19 saat prosesi mensucikan jenazah merupakan perbuatan yang

⁴² Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), jilid 2, hal. 358.

terlarang untuk dilakukan karena membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qath'i*), yakni menyebabkan petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 tertular virus Covid-19 sehingga mengancam keselamatan jiwa petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 secara khusus dan masyarakat sekitar secara umum dan juga menghambat proses penanganan jenazah-jenazah Covid-19 lainnya di ruang pemulasaraan.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah diulas di atas maka kesimpulan dari pembahasan tentang Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa MUI adalah bahwa konsep *sadd adz-dzari'ah* digunakan dalam penetapan fatwa MUI ketika Komisi fatwa saat melakukan ijtihad kolektif (*jama'i*) dengan corak *insya'i* menggunakan kaidah-kaidah *istinbath* hukum melalui metode *ta'lili* dan *istishlahi* yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *sadd adz-dzari'ah*. Implementasi konsep *sadd adz-dzari'ah* pada fatwa MUI biasanya dicantumkan melalui sarana *qaidah fiqhiyyah* yang secara substansial merupakan pengejawantahan dari konsep *sadd adz-dzari'ah*, seperti contoh pada Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) Muslim yang terinfeksi Covid-19 secara eksplisit mencantumkan *qaidah fiqhiyyah* yang sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah*, salah satu *qoidahnya* yakni:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari menarik kemashlahatan”

Daftar Rujukan

- Abdul Aziz Dahlan, et.al (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 6, hal. 2008
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Bandung; Maktabah Dahlan, t.th.), hadis no.495, juz 1.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 1.
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.th.), juz 2.
- Al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2015).
- Al-Qur'an terj.
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 2005), juz I.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2008) jilid II.

- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut; Dar al-Fikr, 1995).
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut; Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), juz II.
- Asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), jilid 2.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), jilid 2.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar ar-Rasyad al-Haditsah, 2004), juz IV.
- Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Muslim yang terinfeksi Covid-19.
- Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) Terinfeksi Covid-19 dalam Fuad Thohari dan Sukiman Rusli, *Fatwa Hukum dan Panduan Aplikasi APD pada Penyelenggaraan Jenazah Penyandang Covid-19*, (Jakarta; Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Komisi Fatwa, 2020).
- Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyat at-Turats al-'Arabi), jilid 4, hal. 1704, no. Hadis 2162
- Hasanuddin AF. dan M. Asrorun Niam Sholeh, *Dinamika Fatwa MUI dalam Satu Dasawarsa (Potret Komisi Fatwa MUI 2010-2020)*, (Jakarta: Buku Republika, 2020).
- Ibn Hazm al-Andalusi Abu Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut; Dar al-Afaaq al-Jadidah, 1983), Jilid 6.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Al-Qahirah; Dar al-Hadits, 2003), juz II.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut; Dar al-Jayl), juz III.
- Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Muhammad Wahyuni dan Rahman Zainuddin, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995).
- Imam as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut; Dar al-Fikr, 1995).
- K.H. Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2015).
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Peta Sebaran", *Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19*.
<https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses 31 Mei 2021).
- M. Asrorun Niam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2016).
- M. Asrorun Niam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta; Penerbit Emir, 2016).
- Maskur Rosyid, "Implementasi Konsep Maslahat al-Tufi dalam Fatwa MUI (2005-2010)". (Tesis S2 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd adz-Dzara'i fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1985).

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1986), juz II.